

## **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto  
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
[putridian581@gmail.com](mailto:putridian581@gmail.com), [diahratna@unud.ac.id](mailto:diahratna@unud.ac.id)

### **Abstrak**

Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengkaji perlindungan hukum kepada seorang anak berupa hak-hak yang terdapat pada diri anak serta upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan dalam bentuk fisik, psikologis, social dan restitusi. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan. Hasil penelitian ini, anak berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-haknya, agar implementasi hak-hak yang menyangkut pada anak terpenuhi secara maksimal. Adanya upaya pemerintah dalam pemulihan anak sebagai korban eksploitasi seksual, pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum, Pemulihan

### **Abstract**

*Child protection is to ensure the fullness of the rights to be able to live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as to receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality, noble and prosperous Indonesian children. The purpose of this study is to examine the legal protection of a child in the form of rights contained in the child and the government's efforts to make recovery in the form of physical, psychological, social and restitution. The type of research used is normative legal research that examines legislation. As a result of this study, children have the right to enjoy the opportunity to grow and develop physically, mentally and socially and are entitled to protection and efforts to realize welfare and fulfillment of their rights, so that the implementation of rights related to children is fulfilled optimally. There are government efforts in the recovery of children.*

**Keywords:** *Sexual exploitation, Legal Protection, Recovery*

## **I. PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting pada masa depan bangsa dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kamil & Fauzan, 2008). Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dari pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu (Gultom, 2010). Beberapa isu

hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringnya perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi secara seksual terhadap anak.

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, Pariwisata Seks Anak dan Perkawinan Anak. Menurut ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes*) Internasional, eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang, yang mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dan lain-lain (Sofian, 2018).

Fenomena prostitusi yang melibatkan anak-anak seperti fenomena gunung es. ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes*) Indonesia mencatat berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung selama 2010-2014, terdapat 35 kasus pornografi anak, 64 kasus prostitusi anak, 46 kasus pariwisata seks anak, dan 74 kasus perdagangan anak. Dengan kata lain ada sejumlah 219 kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Angka ini hanya bongkahan kecil dari gunung es yang terlihat, dibalik itu kasus yang tidak dilaporkan apalagi yang berhasil mendapatkan putusan. Fenomena ini seharusnya membuat pemerintah mengkaji ulang kebijakan dan peraturannya mengenai perlindungan anak. Hasil pengawasan perlindungan anak tahun 2020 mengenai anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus dengan rincian anak korban perdagangan 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban eksploitasi seksual anak 23 orang, anak korban pekerja 54, anak korban adopsi ilegal 11 kasus dan anak menjadi mucikari 4 kasus. Masalah pekerjaan terburuk anak juga menjadi laporan yang memprihatinkan, seperti meningkatnya anak pemulung, anak yang dilacurkan, pekerjaan anak dijalan, ART (Asisten Rumah Tangga) dan anak yang bekerja di sektor pertanian. Masalah krisis pengasuhan keluarga, semakin tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial hingga anak rentan dimobilisasi, dimanfaatkan dan dieksploitasi secara seksual menjadi sorotan utama KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sejak bulan Januari sd April 2021, angka TPPO dan Eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. *United Nations Children`s Fund* (selanjutnya disebut UNICEF), anak harus mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari adanya kekerasan, eksploitasi, dari permasalahan lainnya. Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut di antaranya: kesejahteraan sosial untuk anakanak dan keluarga, komponen perubahan perilaku sosial yang terintegrasi, serta sistem peradilan (Rizky, Fitriani, Husnasari, Sudibiyo, & F, 2019).

Eksploitasi dan perlakuan yang salah terhadap anak utamanya terjadi di platform media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Facebook Messenger. Namun, hingga 56% anak tidak pernah menceritakan insiden yang dialami kepada siapa pun. Anak yang melapor lebih memilih bercerita kepada teman atau saudara dibandingkan orang tua atau orang dewasa lain. Dalam survei, hanya terdapat satu anak yang melaporkan kejadian yang dialami kepada polisi, yaitu insiden mendapatkan konten seksual yang tidak diinginkan, dan satu anak lain menghubungi nomor kontak layanan setelah diiming-imingi uang atau hadiah jika bersedia memberikan konten seksual. Menurut korban, rendahnya pelaporan disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai siapa yang dapat dihubungi atau diajak bicara rasa bersalah, kekhawatiran tidak akan dimengerti, kekhawatiran akan mendapat masalah, rasa malu, dan kekhawatiran akan menimbulkan masalah bagi keluarga.

Polisi mengungkap kasus remaja perempuan berinisial NAT (15) yang disekap di apartemen dan dipaksa menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) selama kurun waktu 1,5 tahun. Berdasarkan data KPAI terdapat 45 kasus eksploitasi anak yang terjadi di apartemen pada 2022. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan KPAI hingga Juni 2022. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus eksploitasi anak-anak cukup banyak terjadi di apartemen wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Tangerang. Ada 45 kasus baik jaringan maupun luar jaringan sampai Juni 2022. Di 2021 ada 145 kasus Tiga tahun terakhir cukup banyak, di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, kemudian di Kelapa Gading (Jakarta Utara). Dalam melakukan aksinya, para pelaku kerap mengincar korban dengan mengiming-imingi pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Para pelaku kemudian menjebak korban agar menetap dan terus melakoni pekerjaannya dengan alasan kewajiban menulasi utang. Sehingga para korban akhirnya dieksploitasi secara seksual, sekaligus secara ekonomi.

Dampak negatif dari tindak pidana ini, salah satunya di era digitalisasi ini berdampak negatif terhadap pola pikir dan kesehatan mental manusia terutama anak, sedangkan dampak negatif terhadap korban eksploitasi seksual menghadapi beberapa konsekuensi emosional, psikologis, serta fisik yang parah. Sebagai konsekuensi dari kekerasan fisik dan eksploitasi seksual, anak-anak bisa menanggung penderitaan, penderitaan, serta kecemasan. Masalah psikologis serius akibat eksploitasi seksual bisa menyebabkan perasaan malu, harga diri yang buruk, dan melankolis. Dalam keadaan yang jarang bisa menyebabkan bunuh diri. Selain itu, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi tertular penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Mungkin saja anak-anak mengalami kesulitan berteman serta berinteraksi dengan orang lain. untuk bertahan hidup, terlibat, dan bersosialisasi, orang membutuhkan manusia lain. Di sisi lain merusak rasa harga diri serta kepercayaan diri anak-anak. Ketika anak-anak diharapkan guna berinteraksi dengan lingkungan mereka, mereka sering goyah. Kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri sama-sama penting. Anak-anak yang terkena cenderung mengisolasi diri dari teman sebayanya serta jadi individu yang terisolasi (Permatasari, 2016).

Namun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur eksploitasi seksual anak dalam suatu perundang-undangan atau bagian di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Permasalahan yang terjadi adalah definisi tindak pidana eksploitasi terhadap anak di dalam peraturan perundang-undangan masih sangat abstrak. Meskipun pelarangan terhadap perbuatan tersebut disebutkan, namun larangan tersebut masih sangat kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak dicantumkan. Unsur eksploitasi seksual perlu dijabarkan sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Tulisan ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya tentang Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual namun fokus pada penelitian yang dibahas berbeda. Penelitian ini fokus pada hak-hak yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual dan pemulihan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Studi terdahulu dilakukan oleh Muthia Fadhila Khairunnisa dan Nurliana Cipta Apsari, mengkaji tentang Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). (Khairunnisa & Apsari, 2020) Fokus peneliti pada tulisan ini adalah berfokus pada upaya membangun sistem dukungan sosial sebagai metode intervensi untuk meminimalisasi faktor risiko dan meningkatkan faktor perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual. Ariyadi, pada tahun 2019, juga mengkaji tentang Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Pada Anak Menurut Hukum Islam (Ariyadi, 2019). Dalam hal ini peneliti fokus pada ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dimana pendekatan yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus karena yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak serta kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki Mahmud, 2008). Teknik analisis yang bersifat deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak***

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak (Uskandar, 2021). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya (Suartha, 2013).

Pada diri setiap anak yang dilahirkan telah melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat 2 yaitu perlindungan khusus ditujukan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberi perlindungan pada anak berlandaskan asas-asas yaitu;

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan

Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 15. Pasal 9 ayat 1 point a “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Hak-hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada kenyataannya implementasi hak-hak anak dalam undang-undang masih jauh dari harapan. Melihat masih terus terjadi kasus-kasus eksploitasi anak secara seksual yang meningkat dari tahun ke tahun. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak belum bisa diimbangi dalam implementasinya terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

## **2. Upaya Pemulihan terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual**

Dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya. Inilah beberapa di antaranya: anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD). Di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan, susah makan dan tidur, mendapat mimpi buruk, terjerangkit penyakit menular seksual, disfungsi seksual, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, mudah merasa takut dan cemas berlebihan, prestasi akademik menjadi rendah, adanya gangguan psikis, dan bisa menghambat tumbuh-kembang anak

Dampak yang terjadi pada anak korban eksploitasi seksual ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman psikis akan terekam oleh anak dalam waktu yang sangat lama. Perkembangan fisik dan mental anak juga akan ikut terluka. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari korban eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Salah satunya dilakukan pemenuhan hak korban yaitu adanya upaya pemulihan meliputi fisik & psikologis, sosial, dan restitusi. Upaya pemulihan fisik & psikologis dilakukan dengan memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan baik secara fisik dan mental pada korban. Dampak yang terjadi pada anak akan menyebabkan keterlambatan perkembangan (Komariah & Noviawati, 2019). Anak yang memiliki trauma akibat tereksplorasi secara seksual dapat terluka secara fisik, psikologis dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian.

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Mengingat anak dikategorikan seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka secara biologis organ reproduksi anak kisaran usia dibawah 18 tahun sedang dalam masa perkembangan. Dengan demikian terhadap tindakan eksploitasi seksual yang dialami oleh anak akan menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi upaya pemulihan dilakukan *Medical Checkup* yang merupakan proses tindakan dan pemeriksaan medis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda terjadinya kekerasan fisik. Setelah menjalankan proses *medical checkup*, korban akan diberikan obat-obatan yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan fisik korban. Setelah melakukan pemeriksaan medis, korban akan diberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan korban dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan fisik korban eksploitasi seksual.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut. Maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam (Paradias & Soponyono, 2022). Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku (Indianto, 2020). Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga menikmati kekerasan seksual yang terjadi, dimana seharusnya masyarakat juga membantu pemulihan terhadap korban eksploitasi seksual dengan tidak memberi stigma negative, tidak menjauhi korban apalagi sampai membully korban. Ketika korban sudah berani mengadukan eksploitasi seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak

berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.

Pelaksanaan Restitusi yang dimaksud dalam pengertian secara definitif harus sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), sebab hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang diderita. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Hal diatas berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 71 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum mengenai anak merupakan bentuk adanya hidup yang adil dan berkembang dalam suatu masyarakat dimana semua hak tentang anak sama rata dirasakan dalam kehidupan. Adanya perlindungan hak anak dapat memberikan dampak hukum, di mana sebuah perlindungan anak yang berlaku di setiap negara khususnya di Indonesia akan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak. Saat ini implementasi hak-hak anak dalam undang-undang masih jauh dari harapan, melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan eksploitasi seksual terhadap anak. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan kasus eksploitasi seksual pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan.

Memperkuat hak-hak korban, memperjelas aturan-aturan tindak pidananya agar bisa menjangkau segala bentuk kekerasan seksual selama ini, sampai soal saluran pelaporan karena mereka menilai selama ini aparat penegak hukum tidak merespons kasus kekerasan seksual dengan baik. Dengan demikian pembahasan kedua ini upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan fisik dan psikologis, social dan resitusi. Dimana pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, pembangunan sekolah gratis bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai. Aturan dalam Undang-Undang tersebut dianggap belum memadai. Peraturan yang ada masih fokus terhadap aspek pidana dan ppidanaan pelaku, namun kurang memperhatikan pemenuhan hak korban dan pemulihan fisik, psikologis, social serta pemberian restitusi terhadap korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyadi. (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madariyah*, 43.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 33.
- Indianto, I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 108.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Persada, 8.
- Khairunnisa, F., & Apsari, C. (2020). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). *Share: Social Work Jurnal*, 121.

- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, 127.
- Marzuki Mahmud, P. (2008). *Penelitian Hukum Cetakan II*. Jakarta: Kencana, 35.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 67.
- Permatasari, E. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif Serta Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). *AL'Adalah*, 221.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Husnasari, F. A., Sudibiyo, M. W., & F, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Luris*, 199.
- Sofian, A. (2018). *Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Kejaksaan RI, 18.
- Suartha, M. (2013). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1.
- Uskandar. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt.). *Media Justitia Nusantara*, 87.